



PENETAPAN

Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXX lahir di Malang, pada tanggal XXX (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX Kota Batu & sekarang beralamat di XXX Kota Batu, dengan domisili elektronik pada alamat email XXX;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. Muhamad Amin, SH., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor Jl. Danau Paniai Blok H.4.E.12 Perumahan Sawojajar Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat email mochaminlaw@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 184/Kuasa/2/2024/PA.Mlg tanggal 28 Februari 2024;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, lahir di , pada tanggal XXX (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX Kota Batu;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Mlg, tanggal 28 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 Desember 2019 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah di wilayah Hukum KUA. Kecamatan Batu Kota Batu (kutipan akta nikah nomor : XXX tanggal, 16-12-2019 (**bukti terlampir**).
2. Bahwa, dari tahun 2019 sd. 2021 pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di wilayah XXX Kota Batu .
3. Bahwa, selama terikat pernikahan Pemohon dan Termohon dikarunia seorang anak , nama : ANAK P&T , lahir tanggal, 9 Mei 2021 Sekarang ikut Termohon
4. Bahwa, pada awal pernikahan rumah tangga pemohon dengan termohon sebagai suami - istri baik "baik saja, namun awal tahun 2022 komunikasi antara pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis , dan selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran , penyebabnya : Termohon tidak kerasan hidup di rumah Pemohon , Termohon lebih dari 1 kali meninggalkan rumah kediaman Bersama , nafkah yang dianggap kurang cukup , dan anehnya Termohon terus menerus minta cerai .
5. Bahwa, oleh karena kondisi rumah tangga yang kurang harmonis tersebut, maka sejak bulan Januari 2023 sd. Sekarang (selama 8 bulan) termohon meninggalkan rumah kediaman Bersama dan sd. Sekarang tinggal di rumah orang tuanya dengan alamat diatas.
6. Bahwa, upaya damai telah dilakukan oleh pemohon maupun keluarga pemohon untuk mengingatkan termohon agar ikhlas hidup rukun dengan pemohon , tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena termohon tetap ingin cerai.
7. Bahwa, Oleh karena itu, pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan termohon.

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak ini kepada Ketua Pengadilan Agama Malang dengan alasan, yaitu :

- a. Telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon.
- b. Masalah ekonomi yang tidak mampu dipenuhi pemohon sesuai dengan kebutuhan termohon.
- c. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman Bersama tanpa tujuan yang jelas.
- d. Antara pemohon dengan termohon telah hidup pisah selama 8 bulan beturut-turut.

9. Bahwa, pemohon sanggup membayar biaya permohonan cerai talak ini.

PERMOHONAN :

DENGAN dasar dan alasan diatas, selanjutnya pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang untuk menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji'i terhadap termohon (TERMOHON) di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui Surat Tercatat berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 04 Maret 2024 dan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 25 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkaranya dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan terhadap upaya perdamaian tersebut Pemohon, menyatakan akan mempertimbangkan kembali dan akan mencari solusi lain atas permasalahan rumah tangganya dengan Termohon, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonan cerai talak yang telah diajukan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Malang dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, Pemohon menyatakan akan mempertimbangkan kembali serta akan mencari solusi lain atas permasalahan rumah tangganya dengan Termohon, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonan cerai talak yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama yang menegaskan "Pemohon dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawaban";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Termohon tidak hadir dipersidangan dan Termohon belum menyampaikan jawaban/eksepsinya, oleh karenanya hukum memberi hak penuh kepada Pemohon mencabut gugatannya tanpa persetujuan pihak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama berpendapat bahwa pengertian usaha

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan dalam hal perceraian adalah mengakhiri sengketa rumah tangganya, maka permohonan pencabutan atas gugatan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara ke dalam register perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

- 1.....Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Mlg dari Pemohon;
- 2.....M
emerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Kamis tanggal 04 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Dra. Hj. Sriyani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Irwandi, M.H. dan Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hatta Purnamaraya, S.I.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Irwandi, M.H.

Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hatta Purnamaraya, S.I.Kom., S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------|---------------------|
| 1. PNBP | Rp 70.000,00 |
| 2. Proses | Rp 200.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 26.000,00 |
| 4. Meterai | Rp <u>10.000,00</u> |

Jumlah Rp 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)